



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/2 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, perlu menunjuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 21 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Tugas Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

a. Komisi A :

Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.

b. Komisi C :

Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Aneka Usaha.

c. Komisi B dan Komisi D :

Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

KETIGA : Masa kerja Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dimaksud menjadi Peraturan Daerah untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Merdeka No. 6 Telp/Fax (0287) 381775

Email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id 54311

**PENGUMUMAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan :

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 21 Februari 2022.


Sesuai dasar tersebut, dalam Rapat Paripurna ini kami umumkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Raperda Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Komisi A :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Komisi C :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Perseroan Aneka Usaha.
3. Komisi B dan Komisi D :
Membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kebumen, 21 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,

H. SARIMUN, S.Sy.